BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk lebih jelas mengenai pengertian dari pajak ini akan dikemukakan oleh para ahli perpajakan diantaranya:

Menurut UU KUP (Yustinus Prastowo, 2009:8) pajak adalah:

> ”Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Erly Suandy (2008:1) menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediakan barang dan jasa publik”.

Sedangkan menurut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21-22), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

> “1. H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*.
> 2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S. H., dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan teori tersebut maka penulis berpendapat bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib oleh pemerintah atau suatu kontribusi wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak meskipun t anpa ada kontraprestasi secara langsung.

2.1.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk -bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa sementara, melayani penguasa *(service for the lord)* dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia kemudian lebih di kedepankan. Piagam *Magna Charta* di Inggris menjadi tonggak hak asasi manusia. Pernyataan dalam piagam tersebut salah satunya adalah *"…taxes should not be imposed without the consent of the common council of the realm"*.

Perkembangan zaman membuat orang lebih menghargai hak asasi manusia, tindakan kesewenang -wenangan merupakan pelanggaran kepada hak asasi manusia. Pemikir dan ahli ekonomi makin banyak memikirkan hal -hal yang terbaik untuk memberi kewenangan penguasa untuk memungut pajak. Maka, prinsip-prinsip dasar pemungut pajak dibuat oeh penulis, pemikir, ahli, dan filsuf pada zamannya.

Prinsip-prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah dalam memungut pajak, pembentukan suatu sistem perpajakan yang baik mendapat perhatian para serjana pemikir, antara lain Adam Smith (pada permulaan abad XVIII), Keynes, E.R.A. Saligman, dan Fritz Neumark (awal abad XX). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, *convenience*, dan efisiensi *economic*.

Pada abad XVIII, Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dianggap sebagai bapak aliran ekonomi klasik, dalam bukunya yang terkenal yaitu *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations* (Kemakmuran Bangsa-Bangsa) yang ditulis tahun 1776 memberikan pedoman bagi peraturan perpajakan, dimana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan memenuhi prinsip *certainty*, *equality*, *convenience*, dan *economic* (efisiensi). Keempat prinsip tersebut disebut sebagai *"the four cannons of Adam Smith"* atau sering juga disebut *"the four maxims"*.

2.1.2.1 Definisi Prinsip Keadilan *(Equality)*

Menurut Yustinus Prastowo (2009:10), prinsip keadilan atau *equality* adalah: "Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:64), berikut definisi-definisi mengenai prinsip keadilan berdasarkan pendapat para pakar, antara lain sebagai berikut:

"1. Menurut Adam Smith, *Equality* mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *nondiscrimination* sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.
2. John F. Due mengemukakan bahwa pada hakikatnya masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai (*value judgement*) dan tidaklah mungkin untuk melakukan pendekatan ilmiah guna merumuskan konsep keadilan tersebut.
3. E.R.A Seligman menulis buku *"The Shifting and Incidence of Taxation (1892) dan The Income Tax (1911)"* merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak, yaitu *fiscal, administrative, economic, dan ethical.*

Dalam prinsip *ethical*, terdapat kesamaan pengertian dengan *equality* Adam Smith. Prinsip *ethical* meliputi *uniformity* dan *universality*. Pengertiannya adalah persamaan dalam perpajakan, keadilan bukan merupakan keadilan mutlak, melainkan suatu keadilan sebanding yang *relative*. Jadi menggambarkan kesamaan perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak.

4. Fritz Neumark, seorang guru besar dalam ilmu keuangan negara di Universitas Geothe, Frankfurt, Jerman, mengemukakan bahwa sistem perpajakan diberbagai negara dewasa ini sanagat bervariasi, namun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah *revenue productivity, social justice, economic goals, ease administration and compliance*".

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan *(equality)* merupakan salah satu dari prinsip utama dalam pemungutan pajak , yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Prinsip Keadilan

Dalam prinsip *Social Justice* pengertiannya sama dengan prinsip *equality* Adam Smith. Diterangkan oleh Fritz Neumark, keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus memperhatikan :

- *Universality Principle* (Prinsip Kebebasan)

 Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap Wajib Pajak harus meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat.

- *The Equality principle* (Prinsip Ekonomi)

 Orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula.

- *The Ability to pay principle* (Prinsip Kemampuan Membayar)

 Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat -sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama.

- *The principle of redisrtribution*

 Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas. (Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:65-66)

Jenis-jenis prinsip keadilan yang telah diuraikan diatas ada lah indikator ukuran untuk menentukan seberapa besar bila dik aitkan dengan prinsip keadilan, karena prinsip pemungutan pajak dalam hal membayar kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Menurut Early Suandy (2008:155), sanksi perpajakan adalah: “Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi”.

Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pecegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran sua tu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Menurut Early Suandy (2008:155), sanksi administrasi adalah: "Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213), pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

"a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan.

2.1.3.2 Ketentuan Sanksi Administrasi

Ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu:

1) Denda

Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak (PPN). Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu penetapan denda pasal 25 ayat 9 jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Sanksi

administrasi ini termasuk katagori denda karena dilakukan untuk menghindari pengenaan bunga dua kali. Sehubungan dengan sanksi untuk utang pajak jatuh tempo yang tidak dibayar dikenakan bunga sebesar 2% per bulan sesuai pasal 19 ayat 1 KUP.

No	Masalah	Besarnya Denda
1	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
2	Pembetulan sendiri , SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik	Ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usahanya b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan pajak (DPP)
4	Khusus PBB : a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	(Maksimum 24 bulan) SKPKB denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

Sumber: Early Suandy (2008:156)

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas kewajiban pelaporannya. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007 :

- **Sanksi Berupa Denda**

a. Pasal 7 Ayat 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Pasal 8 Ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

c. Pasal 14 Ayat 4, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

d. Pasal 44b Ayat 2, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah deng an sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2) Bunga 2% per Bulan

No	Masalah
1	Pembentukan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa
2	Dari penelitian rutin : a. PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar b. PPh Pasal 21, 23, 25 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibaya r (maksimum 24 bulan)
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKP, STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar

Sumber: Early Suandy (2008:155)

Catatan :

- Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penghasilan, dan bunga ketetapan.
- Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan

demikian, bunga pembayaran umumnya dibayar deng an menggunakan SSP, meliputi :

1) Bunga karena pembetulan SPT,
2) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran,
3) Bunga karena terlambat membayar,
4) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dengan pajak sementara.

- Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penaguhan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 ayat 1 KUP).
- Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 ayat 2 KUP).

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa bunga menurut UU No.28 Tahun 2007 :

- **Sanksi Berupa Bunga**

a. Pasal 8 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. Pasal 9 Ayat 2a, pembayaran atau penyetoran pajak s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tangg al pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

c. Pasal 13 Ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi b erupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d. Pasal 13 Ayat 5, walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah p ajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau

tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengad ilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
f. Pasal 15 Ayat 3, apabila jangka waktu 5 (lim a) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
g. Pasal 19 Ayat 1, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang m asih harus

dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

h. Pasal 19 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

i. Pasal 19 Ayat 3, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (s atu) bulan.

3) Kenaikan

Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidakbeneran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT

yang tidak benar, NPWP jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, dan tidak menyampaikan SPT.

No	Masalah	Besarnya Denda
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. Tidak memasukan SPT : 1. SPT Tahunan (PPh 29) 2. SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28. c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak member bantuan kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	 Ditambah kenaikan 50% Ditambah kenaikan 100% 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan 50% PPN 50% PPh pasal 29, 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT, karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	100% untuk semua pajak
3	Khusus PPN : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitun g tarif 0%, diberi restitusi pajak	100% dari jumlah pajak

Sumber: Early Suandy (2008:157)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kenaikkan merupakan sanksi administrasi yang berupa kenaikkan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar, dan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa kenaikan menurut UU No.28 Tahun 2007 :

- **Sanksi Berupa Kenaikan**

a. Pasal 8 Ayat 5, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak ya ng kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

b. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang dise tor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

c Pasal 15 Ayat 2, Jumlah kekurangan pajak yang t erutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

d Pasal 17c Ayat 5, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2.1.3.3 Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Early Suandy (2008:155), sanksi pidana adalah: "Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi ".

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan akibat tidak dipatuh inya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

2.1.3.4 Ketentuan Sanksi Pidana

Ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu:

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib P ajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau pihak ketiga

yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2) Denda Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma ketentuannnya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan denda kurungan.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada ditunjukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan).

Catatan :

- Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipat duakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

- Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
- Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun.

2.1.4 Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda".

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya. Surat Tagihan Pajak ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2000 Surat Tagihan Pajak harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

1. Fungsi Surat Tagihan Pajak

Fungsi STP adalah:

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;

b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;

c. Sarana untuk menagih pajak.

2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya STP ini biasanya disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh undang-undang. Merujuk pada Pasal 14 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2000 maka Surat Tagihan Pajak dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur penerapan sanksi administrasi. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai isi Pasal 14 UU Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa de nda dan/ atau bunga;

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang -undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebag ai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

(5) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Untuk melunasi Surat Tagihan Pajak maka Wajib Pajak harus membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Dan jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor Surat Tagihan Pajak dalam Surat Setoran Pajak tersebut di bagian Nomor Ketetapan. Kelalaian pencantuman nomor Surat Tagihan Pajak ini biasanya akan

mengakibatkan permasalahan di kemudian hari karena Wajib Pajak akan dianggap belum membayar Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk menyelesaikannya biasanya Wajib Pajak harus melalui proses pemindah bukuan yang cukup memakan waktu.

2.1.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180-181) adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Penerbitan SKPKB ini dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak atau tahun pajak".

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan surat keputusan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.

Dalam Pasal 13 Ayat 1 disebutkan hal-hal yang menyebabkan diterbitkan SKPKB adalah :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang bayar.
b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktunya sebagimana ditentukan surat teguran.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (pembukuan) dan Pasal 29 (pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

2.1.6 Hubungan Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Terhadap Sanksi Pajak

Menurut Pakde Sofa berdasarkan penelitiannya (2008), dalam jurnal Justifikasi Pemungutan Pajak, Hukum Pajak, dan Hutang Pajak menyebutkan bahwa:

> "Sanksi pajak dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik yaitu adanya jaminan hukuman bagi Wajib Pajak untuk diperlakukan adil dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan. Maka dengan adanya prinsip keadilan akan berperan dalam mengatasi pengenaan sanksi pajak yang nantinya setiap Wajib Pajak akan merasa adil dalam melaksanakan kewajiban perpajakan".

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa menyidik pengelak pajak tetap menjadi tujuan untuk kepentingan penerimaan negara dalam memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang belum membayar pajak. Melunasi utang pajak plus sanksi tentu menjadi hukuman cukup berat dan adil bagi kepentingan negara. Persoalan tindak pidana pajak sebenarnya tidak hanya karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT yang tidak benar. Seseorang yang tidak mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak sudah bisa dikategorikan melakukan pidana pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan salah satunya berdasarkan prinsip keadilan.

Menurut Yustinus Prastowo (2009:10), prinsip keadilan atau *equality* adalah: "Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:64), berikut definisi-definisi mengenai prinsip keadilan berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

> "1. Menurut Adam Smith, *Equality* mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *nondiscrimination* sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.
> 2. John F. Due mengemukakan bahwa pada hakikatnya masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai (*value judgement*) dan tidaklah mungkin untuk melakukan pendekatan ilmiah guna merumuskan konsep keadilan tersebut.
> 3. E.R.A Seligman menulis buku "*The Shifting and Incidence of Taxation (1892) dan The Income Tax (1911)*" merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak, yaitu *fiscal, administrative, economic, dan ethical.* Dalam prinsip *ethical*, terdapat kesamaan pengertian dengan *equality* Adam Smith. Prinsip *ethical* meliputi *uniformity* dan *universality*. Pengertiannya adalah persamaan dalam perpajakan, keadilan bukan merupakan keadilan mutlak, melainkan suatu keadilan sebanding yang *relative*. Jadi menggambarkan kesamaan perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak.
> 4. Fritz Neumark, seorang guru besar dalam ilmu keuangan negara di Universitas Geothe, Frankfurt, Jerman, mengemukakan bahwa system perpajakn diberbagai negara dewasa ini sanagat bervariasi, namun

> beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah *revenue productivity, social justice, economic goals, ease administration and compliance"*.

Adanya prinsip keadilan memberikan anggapan bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak orang pribadi untuk melakukan pembetulan SPT, melakukan pembayaran yang kurang pajak yang jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar kewajiban perpajakannya, dan termasuk pembayaran sanksi - sanksi pajak diantaranya sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Karena keadilan dianggap sebagai keadilan dari pihak Wajib Pajak maupun fiskus. Dengan memberikan sanksi karena kurang bayar pajak berarti hak negara dapat terpenuhi karena adanya kesalahan dari wajib pajak. Dan sebaliknya jika memang terjadi kelebihan bayar pajak, maka bunga akan diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal ini maka hak Wajib Pajak sudah terpenuhi.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisis Persepsi Wajib Pajak atas Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak yang Mempengaruhi Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) di Kanwil Jawa Bagian Barat II . Siti Kurnia Rahayu (2008)	pengaruh persepsi Wajib Pajak atas prinsip keadilan pemungutan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penyelundupan pajak (*Tax Evasion)*	Meneliti prinsip keadilan dalam pemungutan pajak atas Wajib Pajak orang pribadi	Tempat, waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel

2	Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Meneliti sikap Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan sanksi denda	Tempat, waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel

Hasil penelitian Siti Kurnia Rahayu (2008) menunjukan bahwa pengaruh persepsi Wajib Pajak atas prinsip keadilan pemungutan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penyelundupan pajak (*Tax Evasion)*. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan dalam pemungutan pajak memiliki celah besar untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sesuai dengan pendapat Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005) yang mengungkapkan bahwa pemungutan pajak kepada rakyat ternyata bukan jaminan bahwa rakyat akan sejahtera, walaupun salah satu syarat pemungutan pajak adalah asas keadilan. Ternyata asas keadilan yang dimaksud dalam sistem hukum pajak oleh pemerintah menjadi bumerang bagi rakyat. Sebab, dalam pemungutan pajak masih ada masyarakat yang merasakan ketidak adilan, sehingga timbullah perlawanan

pasif maupun aktif dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, pajak diberlakukan atas seluruh rakyat yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak, apabila pembayaran pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang dibuat oleh pemerintah maka Wajib Pajak akan dikenakan tambahan beban pembayaran dengan sanksi perpajakan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak belum merasakan keadilan dalam pemungutan pajak sehingga Wajib Pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannyadan Wajib Pajak melakukan penyelundupan atau penggelapan atas pajak. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak yang kurang maksimal yang rentan sekali menimbulkan kecurangan dan juga masih rendahnya kepatuhan pajak dari Wajib Pajak maupun fiskus.

Sanksi perlu prinsip keadilan karena dalam pemungutan pajak apabila ada Wajib Pajak yang teledor atau tidak atau belum membayar kewajiban pajaknya maka disitu akan perlunya sanksi pajak. Sanksi yang sedikitnya dapat menyadarkan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Menurut L. Purba (2007) dalam penelitiannya mengenai Pengadilan Pajak dikatakan bahwa hukum yang adil adalah:

> "Hukum yang memberi ruang kepada para pencari keadilan untuk didengar dan dipertimbangkan keberatan-keberatannya manakala hak-haknya dilanggar oleh orang lain atau kepadanya dibebankan suatu kewajiban melebihi yang sepatutnya diembannya".

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurmia Rahayu (2010:65-66), keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus memperhatikan:

> "1. *Universality Principle* (Prinsip Kebebasan)
> Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak

yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap Wajib Pajak harus meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat.

2. *The Equality Principle* (Prinsip Ekonomi)
 Orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula.
3. *The Ability To Pay Principle* (Prinsip Kemampuan Membayar)
 Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat - sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama.
4. *The Principle Of Redistribution*
 Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas".

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax low enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*.

Adapun pengertian sanksi perpajakan menurut Early Suandy (2008:155), sanksi perpajakan adalah: "Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi ".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya disertai dengan adanya rasa patuh atau tau

ditaati atau dipenuhi maka Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi dan tidak melanggar norma perpajakan.

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006), menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak.

Sedangkan menurut Maria Karanta yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan bahwa:

> "Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu faktor keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknik saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana telah tertulis dalam perundang-undangan

perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang bersifat lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan memenuhi kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213), pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

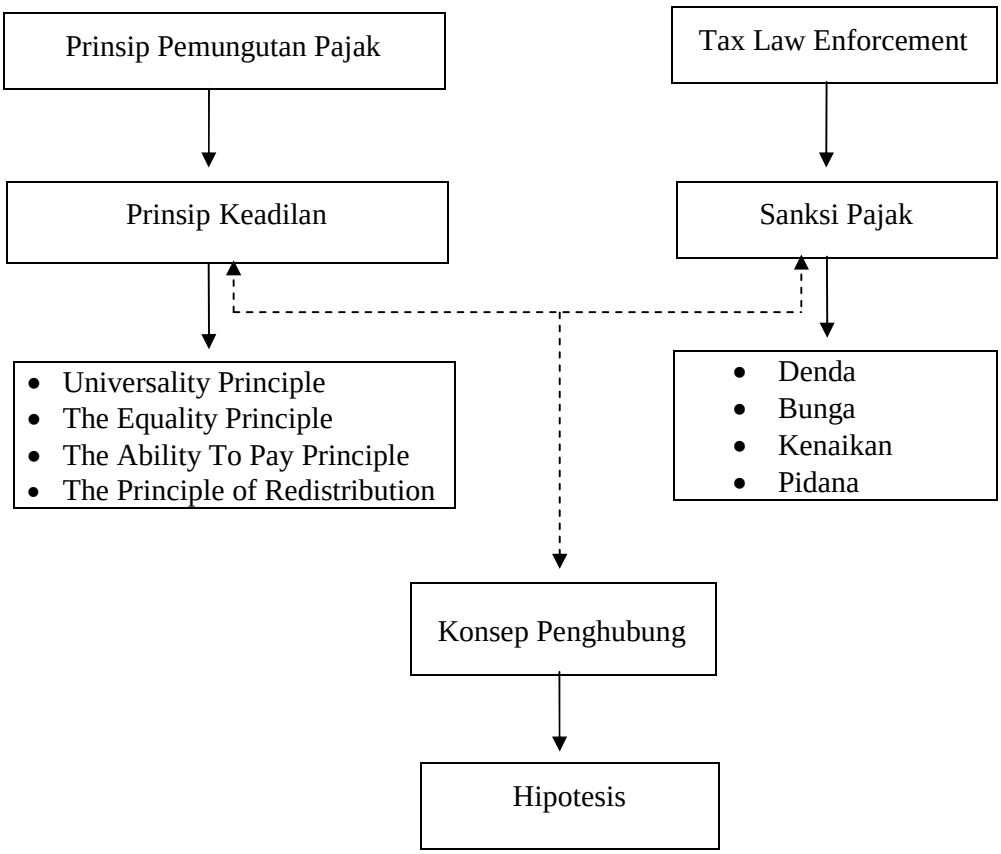
"a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

SedangkanMenurut Early Suandy (2008:155), sanksi pidana adalah: "Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

Sanksi pajak dirasa adil atau tidak bagi Wajib Pajak yaitu bila dalam pemungutan pajak baik pada tingkat horizontal maupun vertikal, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan objek yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pemungutan pajak yang adil tersebut diperlukan data yang akurat dan dengan adanya prinsip keadilan akan berperan dalam mengatasi pengenaan sanksi pajak yang nantinya setiap Wajib Pajak merasa adil dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa:

"Prinsp Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sanksi Pajak".